



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA
SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah, Pemerintah Daerah memberikan dana hibah kepada satuan pendidikan negeri;
- b. bahwa demi efektifitas pengelolaan dana hibah, diperlukan pedoman yang mangikat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah kepada Satuan Pendidikan Negeri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2010;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2009;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 3 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Dana hibah diberikan kepada Satuan Pendidikan Negeri yang meliputi SMA/SMK, SMP, SD dan TK Pembina.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :
- a. honorarium pengawas/penilik;
- b. honorarium tenaga kontrak penjaga sekolah SD, SMP dan SMA;

- c. kesejahteraan guru/penjaga SD khusus PNS;
 - d. honorarium kelebihan jam mengajar bagi guru SMP dan SMA/SMK;
 - e. belanja ATK;
 - f. belanja listrik, telepon dan air pada TK, SMP, SMA/SMK;
 - g. pemeliharaan rutin peralatan sekolah TK, SMP, SMA/SMK;
 - h. pemeliharaan gedung sekolah TK, SMP, SMA/SMK; dan
 - i. bantuan kesejahteraan guru tidak tetap pada TK, SD, SMP dan SMA/SMK baik Negeri maupun Swasta.
- (3) Dana hibah dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- (4) Ketentuan mengenai besaran alokasi dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II PENCAIRAN

Pasal 2

Pencairan dana hibah dilaksanakan setiap triwulan melalui transfer langsung ke rekening kas satuan pendidikan.

Pasal 3

- (1) Pencairan honorarium bagi pengawas/penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dilaksanakan setiap triwulan.
- (2) Pencairan honorarium bagi penjaga sekolah tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Pencairan bantuan kesejahteraan guru tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf I dilaksanakan sekaligus.
- (4) Realisasi pencairan honorarium dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) melalui rekening Bendahara pada Dinas Pendidikan

BAB III PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM-LS kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri :
 - a. SPP yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara;
 - b. permohonan pencairan dana hibah dari Kepala Satuan Pendidikan dengan dilampiri Daftar Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - c. naskah perjanjian hibah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) pada masing-masing lembar naskah perjanjian, untuk pengajuan pencairan pertama kali; dan
 - d. foto copy rekening kas Satuan Pendidikan.
- (3) Berdasarkan SPM-LS beserta lampiran sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset menerbitkan SP2D melalui transfer dana ke rekening kas Satuan Pendidikan penerima hibah.

BAB IV
VERIFIKASI
Pasal 5

Kepala Dinas Pendidikan melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan verifikasi terhadap permohonan dana hibah dan laporan pertanggungjawaban Kepala Satuan pendidikan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah.
- (2) Kepala Satuan pendidikan menyusun laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bukti-bukti pengeluaran belanja yang sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **15 Maret 2010**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **24 Maret 2010**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


R. HADI SUWARSO